



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

Permohonan Pengukuhan PKP

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Tata Cara Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak**

MODUL

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Edisi : 20240909



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	Gambaran Umum
13	Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
16	Tata Cara Permohonan

Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



Kata Pengantar

Assalamualaikum wr.wb

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat Wajib Pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi milestone dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan Wajib Pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, September 2024

Suryo Utomo

Direktur Jenderal Pajak



01

Gambaran Umum

■ Sekilas Proses Bisnis Registrasi

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* Wajib Pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh Wajib Pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun Wajib Pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan Wajib Pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil Wajib Pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis registrasi memiliki beberapa tantangan seperti sistem validasi data yang terbatas, saluran pendaftaran terbatas, serta integrasi data Wajib Pajak dalam sistem yang belum optimal.

Proses bisnis pendaftaran meliputi **6 (enam) subproses**, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan



Gambar 1. RUANG LINGKUP PROSES BISNIS PENDAFTARAN

■ Alasan Perubahan Proses Bisnis Registrasi

Sebelum Coretax diimplementasikan, proses bisnis pendaftaran mendapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti:

1. Keterbatasan sistem dalam melakukan validasi data pendaftaran

Pemeriksaan silang (*cross check*) proses pendaftaran terhadap data sumber valid (*single source of truth*) yang dimiliki oleh instansi pemilik data yang berwenang masih sangat terbatas dilakukan. Beberapa data yang belum dapat divalidasi keabsahannya antara lain adalah nomor Akta Pendirian Badan Hukum dan Badan Usaha serta nomor passpor dari Warga Negara Asing. Hal ini menyebabkan data yang ada pada *database* DJP belum tentu menggambarkan kondisi nyata Wajib Pajak saat ini.

2. Saluran pendaftaran Wajib Pajak terbatas

Saluran pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data dan penghapusan masih terbatas baik yang dilakukan melalui saluran internal yang dimiliki oleh DJP maupun saluran pihak ketiga. Selain itu, pengajuan permohonan pendaftaran Wajib Pajak, perubahan data dan penghapusan sehingga Wajib Pajak belum dapat mengajukan permohonan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) manapun dan terbatas pada KPP terdaftar. Seiring dengan berkembangnya teknologi, diperlukan penambahan saluran internal maupun saluran eksternal di luar DJP yang dapat diakses oleh Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak untuk memudahkan proses pendaftaran.

3. Proses bisnis Registrasi belum seluruhnya terintegrasi

Peta proses bisnis Pendaftaran yang mengalami perkembangan dan penambahan layanan belum dibarengi dengan sistem yang terintegrasi, menyebabkan Wajib Pajak masih harus mengajukan beberapa kali permohonan untuk proses yang masih berhubungan.

4. Tidak adanya Integrasi Data Wajib Pajak

Penerapan konsep satu entitas satu NPWP dengan mengganti NPWP Cabang menjadi ID Tempat Kegiatan Usaha atau ID Sub Unit dan Identifikasi relasi Wajib Pajak dengan Wajib Pajak lainnya diharapkan dapat meningkatkan integrasi data Wajib Pajak.

Digitalisasi dan pemutakhiran Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang lebih sederhana, sistem yang terintegrasi dan pengelolaan data yang terpusat. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, proses bisnis Registrasi pada SIAP memiliki beberapa pokok perubahan utama sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.

■ Pokok-pokok Perubahan Proses Bisnis Registrasi

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	Saluran Pendaftaran	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas .	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak . Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	Tempat Pendaftaran	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak .	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun .
3.	Validasi Data	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya .	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth (seperti Dukcapil).
4.	Jumlah Digit NPWP	NPWP terdiri atas 15 digit , dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	Identitas WP Orang Pribadi	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NIK sebagai NPWP telah digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	Profil Wajib Pajak	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/ badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak
7.	Identitas WP Cabang	<ul style="list-style-type: none"> Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat 	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	Pengukuhan PKP	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT Masa PPN
9.	Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (misal: Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain , atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (misal ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/ penyidikan/ bukper, keberatan/banding, non-keberatan, intelijen, dsb.)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
10.	Geotagging	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi • belum diterapkan atas semua jenis WP • Hanya dapat dilakukan oleh fiskus 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data • Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak • <i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP
11.	Akses layanan digital	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP <i>Online</i> , Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> • Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak. • Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i>
12.	Informasi bagi Wajib Pajak Baru	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	Multiple Fields	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU , mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU , mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail (<i>email</i> , nomor telepon)

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
14.	Layanan Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> • WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP). • Perubahan data dilakukan langsung di KPP • atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP • Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen

Tabel.1 POKOK-POKOK PERUBAHAN

02

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Proses pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjelaskan kegiatan pemberian identitas bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu untuk kepentingan pemenuhan kewajiban PPN. Proses ini menggabungkan pengukuhan PKP sekaligus pemberian akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN.

Ruang lingkup penetapan Pengukuhan PKP meliputi Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan.

1 Pengukuhan PKP Berdasarkan Permohonan

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dapat diajukan melalui beberapa kanal permohonan (*omni channel*) di antaranya melalui Laman DJP (*Click*), Contact Center (*Call*) Kring Pajak, dan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) (*Counter*) baik di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), maupun Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat diajukan di KPP ataupun KP2KP mana saja dan tidak terbatas pada KPP terdaftar dari Wajib Pajak.

Proses pengukuhan PKP dimulai saat Wajib Pajak mengajukan permohonan melalui saluran penerimaan permohonan yang disediakan, kemudian petugas pendaftaran meneliti kelengkapan

permohonan yang apabila permohonan sudah lengkap secara formal akan diterbitkan Bukti Penerimaan Surat. Permohonan yang diajukan melalui Laman DJP tidak diteliti secara formal oleh petugas pendaftaran namun dilakukan validasi pada isian formulir pengukuhan PKP ke instansi pemilik data (*single source of truth*). Permohonan Pengukuhan PKP juga dapat Wajib Pajak kirim melalui Pos atau Jasa Pengiriman Tercatat, yang nantinya akan diproses di KPP sebagaimana permohonan diajukan langsung.

Ketika berkas permohonan telah diterima secara lengkap, maka Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat yang akan otomatis terkirim ke *email* dan akun wajib pajak. Setelah permohonan diterima, SIAP secara otomatis, berdasarkan *Compliance Risk management (CRM)* dan *Business Intelligence (BI)*, akan menentukan risiko dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengukuhan PKP. Apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak Risiko rendah maka permohonan diselesaikan melalui penelitian kantor dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. Namun, apabila hasil penilaian risiko menyatakan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan PKP memiliki risiko menengah atau tinggi, maka penyelesaian permohonan dilakukan melalui penelitian lapangan dan permohonan Pengukuhan PKP diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja.

Penelitian Kantor dilakukan secara langsung oleh petugas pendaftaran dengan membuat kasus penelitian dan meneliti kebenaran isian dalam formulir dan memvalidasi data dan dokumen persyaratan. Setelah penelitian dilakukan maka petugas pendaftaran dapat membuat konsep Laporan Hasil Penelitian (LHPt). Sedangkan untuk Wajib Pajak risiko menengah/tinggi maka petugas pendaftaran harus membuat kasus penelitian dan meneruskan kasus ke Kepala Seksi Pelayanan untuk membuat konsep Surat Tugas dan menunjuk petugas yang akan melaksanakan proses penelitian lapangan serta melakukan kunjungan ke tempat usaha Wajib Pajak. Setelah penelitian lapangan dilakukan maka petugas yang meneliti membuat konsep LHPt.

Hasil dari penelitian dapat berupa persetujuan ataupun penolakan, apabila disetujui maka SIAP akan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP dan sekaligus memberikan akses untuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Namun, apabila hasil dari LHPt menyatakan bahwa Wajib Pajak belum dapat dikukuhkan sebagai PKP, maka SIAP akan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan PKP. Surat Pengukuhan ataupun Penolakan Pengukuhan PKP dikirim melalui *email* dan akun Wajib Pajak,

2 Pengukuhan PKP Secara Jabatan

Pengukuhan PKP secara jabatan didasarkan atas penelitian administrasi atau pemeriksaan yang bersumber dari proses bisnis lain yang terkait seperti Ekstensifikasi, Pengawasan, dan Pemeriksaan.

Hasil penelitian administrasi atau pemeriksaan berupa Laporan Hasil Penelitian (LHPt) ataupun Laporan Hasil Pemeriksaan yang menghasilkan keputusan perlu adanya Subjek Pajak yang perlu Pengukuhan PKP akan otomatis menerbitkan Surat Pengukuhan PKP atas Subjek Pajak tersebut.

03

Tata Cara Permohonan

Berikut ini merupakan panduan untuk mengajukan permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara *online* melalui laman Coretax.

Langkah ke-1

- 1 Isikan **username** [1] berupa NIK/ NPWP 16 digit
- 2 masukkan **kata sandi (password)** [2]
- 3 Pilih **bahasa (language)** [3] yang akan digunakan (pilihan id-ID untuk bahasa Indonesia atau en-EN untuk bahasa Inggris)
- 4 masukkan **kode keamanan (captcha)** [4]
- 5 klik tombol **Login** [5]


Gambar 2 TAMPILAN LAMAN CORETAX

Selanjutnya akan disajikan *dashboard* Coretax sebagai berikut.




Gambar 3 TAMPILAN DASHBOARD CORETAX

Dalam hal pengukuhan pengusaha kena pajak diajukan atas nama perusahaan/ pihak yang diwakili/pihak yang memberi kuasa, maka silakan mengubah *role* akses (*impersonating*) ke pihak tersebut dengan cara memilih nama **Taxpayers** dimaksud.



Gambar 4 TAMPILAN PEMILIHAN IMPERSONATING WAJIB PAJAK

Langkah ke-2



Gambar 5 TAMPILAN SUBMENU PENGUKUHAN PKP

Pada menu **Portal** (*My Portal*) [6], pilih submenu **Pengukuhan PKP** (*VAT Registration*) [7].

Berikutnya akan muncul formulir permohonan sebagaimana ditunjukkan gambar 6 di bawah ini. Sebagian kolom (yang berwarna abu-abu) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

The screenshot shows the 'Taxpayer or Taxable Person for VAT Purposes Appointment' form. The form is divided into several sections:

- Case Management:** Channel * (Online (Portal Wajib Pajak)), Application Date * (06-09-2024).
- Representative:** Filled in by Taxpayer representative? (checkbox), Representative Appointment ID (Please select), Representative NIK/TIN, Representative Name.
- Taxpayer Identity:** NIK/TIN (3175090210680007), Taxpayer Name (NAMA3175090210680007), Address (JL H BAPING NO.06, SUSUKAN, CIRACAS, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13750).
- Details:** Ownership Status of Business Place * (Please Select), Yearly Turn Over *, VAT Transaction Start Date * (09-2024), Main VAT Status Address * (DKI JAKARTA, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, CIRACAS_KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 3175.09.1004, JL H BAPING NO.06).
- Taxpayer Statement:** Statement * (checkbox), Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity.

A 'Submit' button is located at the bottom left of the form.

Gambar 6 TAMPILAN FORMULIR PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Langkah ke-3

Dalam hal permohonan Pengukuhan PKP diajukan atas nama diri sendiri. Maka isian kolom *Representative* dapat dilewati (silakan lanjut ke langkah 4). Namun jika permohonan Pengukuhan PKP diajukan oleh wakil/kuasa, maka centang kolom "**Filled in by Taxpayer representative?** (Diisi oleh wakil wajib pajak?) [8]"

Gambar 7 TAMPILAN KOLOM REPRESENTATIVE

Pilih "**Representative Appointment ID**" (Identitas penunjukan wakil/kuasa) dengan cara menekan tombol kaca pembesar [9]. Untuk NIK/TIN dan Nama wakil akan terisi secara otomatis.

Langkah ke-4

Berikutnya adalah memasukan detail informasi terkait status kepemilikan tempat usaha, besar peredaran bruto, saat mulai transaksi PPN, dan alamat utama tempat usaha.

Gambar 8 KOLOM DETAIL INFORMASI

- Pilih status kepemilikan tempat usaha (**Ownership Status of Business Place**) [10]. Di sini terdapat tiga pilihan: (1) **Sewa/kontrak** (*Lease/Contract*), (2) **Milik/Perusahaan** (*Owned/Company*), dan (3) **Sewa Kantor Visual** (*Virtual Office Leases*). Apabila yang dipilih adalah Sewa Kantor Visual (*Virtual Office Leases*), maka akan diminta untuk memasukkan NIK Penyedia Kantor Virtual (*Virtual Office Provider NIK*).
- Isikan besar omzet tahunan (**Yearly Turn Over**) [11]. Contoh: 5.000.000.000 (untuk lima miliar rupiah).
- Pilih tanggal mulai transaksi pemungutan PPN (**VAT Transaction Start Date**) [12].

Langkah ke-5

Centang Surat Pernyataan (**Taxpayer Statement**) [13]:

- Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa

yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan. ***(By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents).***

- Melalui penyampaian surat permohonan pengukuhan PKP ini, saya menyatakan akan memusatkan penyampaian SPT PPN atas seluruh transaksi BKP atau JKP pada tempat tinggal atau tempat kedudukan dan seluruh tempat kegiatan usaha. ***(Through the submission of this PKP confirmation application, I declare that I will centralize the submission of VAT SPT for all BKP or JKP transactions at the place of residence or domicile and all places of business activity).***

Lalu tekan tombol **"Submit"** [14] untuk mengirimkan permohonan.

Gambar 9 KOLOM TAXPAYER STATEMENT

Langkah ke-6

Jika permohonan sudah berhasil terkirim, maka akan muncul notifikasi seperti gambar 10 di bawah ini.

Gambar 10 KOLOM NOTIFIKASI PERMOHONAN BERHASIL

Bukti Penerimaan Permohonan Pengukuhan PKP dapat diunduh pada tombol **"Download Proof of Receipt"** [15] atau dapat juga dilihat pada menu Portal (*My Portal*)--> Dokumen Saya (*My Document*).



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU
 Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 56, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12190
 TELEPON (021) 22775100; FAKSIMILE (021) 22775100; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : BPS-00048/KPP.2008/2024

Tanggal : 06 September 2024

NPWP/NIK	:	3217122601770007
Nama	:	RAKA
Alamat	:	JL JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42, RT 010, RW 007, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12190
Jenis Permohonan/Surat	:	PENGUKUHAN PKP
Diterima Melalui	:	ONLINE (PORTAL WAJIB PAJAK)
Petugas Penerima	:	-

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 06 September 2024



Gambar 11 CONTOH BUKTI PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGUKUHAN PKP

BUKU MANUAL

CORETAX



djp

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA